



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jalan : DR. Mhd. Hatta Telp. (0752) 76318 Lubuk Basung 26415 Fax (0752) 76250,  
E-mail : [diknasagam@yahoo.co.id](mailto:diknasagam@yahoo.co.id) web : [www.diknasik-agam.org](http://www.diknasik-agam.org)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN AGAM**  
**NOMOR:421.1/ 281 /Disdikpora/2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR**  
**ISLAM TERPADU SDIT AL-MADANIY, KECAMATAN LUBUK BASUNG**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Generasi Madani Kabupaten Agam Nomor 21/Prm-GEMA/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 Perihal Permohonan izin Pendirian Sekolah
  - b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan Tim Survey Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam, Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Madaniy Kecamatan Lubuk Basung telah memenuhi syarat untuk diberikan Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Sekolah.
  - c. bahwa berdasarkan poin a dan b Surat Keputusan Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2485);
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);





**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- KESATU** : Memberikan Persetujuan kepada :
- Nama Lembaga : Yayasan Generasi Madani  
Alamat : Lansano, Lubuk Basung Kec.Lubuk Basung
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta;  
Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu  
Alamat : Jln Diponegoro No 228 Surabaya  
Kecamatan Lubuk Basung
- KEDUA** : Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar tersebut penyelenggara diwajibkan membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Agam;
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, pemberian persetujuan tersebut pada dikturn KESATU akan dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda  
dan Olahraga Kab.Agam

Drs.FAUZIR  
NIP.195909151985031005

**Tembusan:**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Dikdas Depdikbud RI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Bupati Agam di Lubuk Basung.
4. Ketua DPRD Kab.Agam di Lubuk Basung.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Agam di Lubuk Basung.
7. Kepala Kemenag Kab.Agam di Lubuk Basung.
8. Asosiasi Sekolah Swasta Kab.Agam di Lubuk Basung.
9. Camat Lubuk Basung di Panggopoh.
10. Kepala WPT Pendidikan TK/SD dan ILS Kecamatan Lubuk Basung.